

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kepala-kepala KUA se-Kabupaten Hulu Sungai Utara (kecuali KUA Kecamatan Amuntai Tengah dan KUA Kecamatan Paminggir)

Berpendapat bahwa nikah ulang karena perubahan nama adalah boleh (sah) dan ada juga yang berpendapat bahwa nikah ulang tidak sah. Pernikahan sebelumnya juga sah tapi ada pendapat di masyarakat kalau nama salah satu pasangan atau kedua-duanya tidak diganti (dirubah) akan berakibat buruk bagi kelangsungan rumah tangga.

2. Alasan kepala KUA yang membolehkan (informan 4,5,6, dan 8) adalah bahwa pernikahan yang pertama itu sah dan pernikahan kedua itu sah. asalkan orang-orang yang ingin melakukan nikah ulang itu adalah orang yang sama pada akad nikah pertama; yakni laki-laki dan perempuannya. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar bahwa nikah ulang tersebut diperbolehkan.

Pendapat yang tidak membolehkan pendapat informan (1,2,3, dan 7), mereka berpendapat mereka berpandangan bahwa rukun nikah itu ada 5, yakni adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, ijab dan qobul, jika rukun nikah itu sudah terpenuhi maka pernikahannya sah. lalu jika pernikahan tersebut sah maka untuk apalagi pernikahan dilakukan, pernikahan ulang itu boleh dilakukan jika adanya terjadi hal-

hal yang menyebabkan putusnya sebuah perkawinan, misalkan terjadinya perceraian lalu ingin rujuk kembali setelah masa iddah habis maka wajib dilakukan nikah ulang.

Berdasarkan dari keseluruhan pendapat Kepala KUA tersebut maka masalah nikah ulang itu dibolehkan tetapi dengan beberapa faktor yakni:

- a. Nikah ulang itu diperbolehkan jika pada pernikahan pertama ditemukan adanya syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut wajib hukumnya di ulang.
- b. Nikah ulang boleh untuk keperluan administrasi pencatatan oleh pemerintah yakni yang dilakukan oleh PPN untuk mendapatkan adanya dokumen resmi dari pemerintah bahwa benar telah terjadi pernikahan.
- c. Nikah ulang boleh untuk keperluan informasi atau mengabarkan kepada masyarakat akan adanya suatu perkawinan.

B. Saran

1. Untuk pelaku pernikahan

Apabila ingin mengulang nikah jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka tidak usah lagi pernikahan tersebut di ulang, tetapi jika pernikahan tersebut tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan maka pernikahan tersebut wajib diulang sesuai dengan ketentuan dan syarat sah nya sebuah pernikahan.

2. Saran untuk para Pegawai Pencatat Nikah

- a. Jika pernikahan yang dilakukan pertama sudah sah dan tercatat secara administrasi maka tidak perlu lagi nikah ulang dilaksanakan.

- b. Agar lebih berintergritas dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Pencatat nikah.